



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 121/Pdt.P/2019/PN-Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nama : CUT SURYATI
Tempat Tanggal Lahir : Tangse, 20 Agustus 1950
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Menasah Gedong, Desa Teupin
Batee, Kecamatan Idi Rayeuk,
Kabupaten Aceh Timur,
Selanjutnya Disebut Sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarpemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 November 2019 dalam register perkara No. 121/Pdt.P/2019/PN-Idi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1103036008500001 serta Kartu Keluarga dengan No. 1103030501090012 dengan Nama Lengkap CUT SURYATI, Tempat dan Tanggal lahir Tangse, 20 Agustus 1950 Jenis Kelamin Perempuan, yang

Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Timur;

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera didalam Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Langsa dengan No. T 623727 tertanggal 24 Agustus 2009 dengan nama lengkap : CUT SURYATI BEN HAJI, Tempat dan Tanggal lahir Tangse, 31 Desember 1949 Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwatelah terjadi perbedaan identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tidak sama identitasnya seperti identitas yang tertera didalam Paspor, dalam hal nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir akan tetapi identitas Pemohon yang benar adalah identitas Pemohon yang tertera didalam Paspor;
- Bahwa terjadinya kesalahan/kekeliruan tersebut pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga yang baru, Pemohon tidak mengurusnya sendiri tetapi meminta bantuan orang lain serta dalam pembuatan/pengurusan tersebut, juga tidak mengacu kepada identitas Pemohon didalam Paspor Pemohon yang sebelumnya;
- Bahwa akibat dari kesalahan identitas Pemohon tersebut, Pemohon mendapat kendala/kesulitan dalam Pengurusan segala Administrasi, terutama dalam pengurusan Perpanjangan paspor Pemohon untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai pergantian/perubahan kesalahan/kekeliruan dalam hal identitas Pemohon tersebut ;

Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu, bersama ini Pemohon juga turut lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 207/2007/2019 dari Gampong Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur An. Pemohon ;

Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 2 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Pemohon ;
3. Foto copy Kartu Keluarga An.Pemohon;
4. Foto copy PasporAn.Pemohon;
5. Foto copy KTP saksi I An. Mudrikah, SE.
6. Foto copy KTP saksi II An. Teuku Muda Mazni.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon
kehadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri idi Cq. Hakim yang menangani
Permohonan ini agar berkenan memanggil Pemohon di dalam persidangan
Pergantian/Perubahan identitas Pemohon ke Pengadilan Negeri Idi, serta
berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk serta
Kartu Keluargadengan nama lengkap **CUT SURYATI**, Tempat dan Tanggal
lahir Tangse,**20 Agustus 1950**Jenis Kelamin Perempuan, diganti/diubah
identitasnya menjadi nama lengkap **CUT SURYATI BEN HAJI**, Tempat dan
Tanggal lahir Tangse, **31 Desember 1949**Jenis Kelamin Perempuan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Timur untuk mencatatkan Perubahan identitas tersebut
dalam daftar yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon
datang menghadap sendiri dan Setelah dibacakan surat permohonannya
menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan
diajukanbukti surat-surat sebagai berikut :

Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal3dari8hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, surat keterangan domisili Nomor : 207/2007/2019 dari Gampong Teupin

Batee, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur An.

Pemohon bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kartu Keluarga An. Pemohon, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-3;

4. Foto Copy Paspor An. Pemohon, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Mudrikah, SE.yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili Gampong Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada permasalahan perbedaan identitas antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah Nama Lengkap : **CUT SURYATI**, Tempat dan Tanggal lahir Tangse, **20 Agustus 1950** Jenis Kelamin Perempuan, tetapi yang benar seperti identitas Pemohon didalam Paspor yaitu Nama Lengkap : **CUT SURYATI BEN HAJI**, Tempat dan Tanggal lahir Tangse, **31 Desember 1949** Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa setahu saksi terjadinya kesalahan/kekeliruan tersebut pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga yang baru, Pemohon tidak mengurusnya sendiri tetapi meminta bantuan orang lain

Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 4 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta dalam pembuatan/pengurusan tersebut, juga tidak mengacu kepada

identitas Pemohon didalam Paspor Pemohon yang sebelumnya;

- Bahwa akibat dari kesalahan identitas Pemohon tersebut, Pemohon mendapat kendala/kesulitan dalam Pengurusan segala Administrasi, terutama dalam pengurusan Perpanjangan paspor Pemohon untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci;
- Bahwa setahu saksi dan pemohon juga pernah mengatakan kepada saksi untuk mengubah atau mengganti kekeliruan/kesalahan mengenai identitas Pemohon tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi Teuku Muda Mazni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili Gampong Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada permasalahan perbedaan identitas antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah Nama Lengkap : **CUT SURYATI**, Tempat dan Tanggal lahir Tangse, **20 Agustus 1950** Jenis Kelamin Perempuan, tetapi yang benar seperti identitas Pemohon didalam Paspor yaitu Nama Lengkap : **CUT SURYATI BEN HAJI**, Tempat dan Tanggal lahir Tangse, **31 Desember 1949** Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa setahu saksi terjadinya kesalahan/kekeliruan tersebut pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga yang baru, Pemohon tidak mengurusnya sendiri tetapi meminta bantuan orang lain serta dalam pembuatan/pengurusan tersebut, juga tidak mengacu kepada identitas Pemohon didalam Paspor Pemohon yang sebelumnya;

Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 5 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari kesalahan identitas Pemohon tersebut, Pemohon mendapat kendala/kesulitan dalam Pengurusan segala Administrasi, terutama dalam pengurusan Perpanjangan paspor Pemohon untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci;

- Bahwa setahu saksi dan pemohon juga pernah mengatakan kepada saksi untuk mengubah atau mengganti kekeliruan/kesalahan mengenai identitas Pemohon tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun fotocopy surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberitanda P-1 s/d P-4 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1103036008500001 serta Kartu Keluarga dengan No. 1103030501090012 dengan Nama Lengkap CUT SURYATI, Tempat dan Tanggal lahir Tangse, 20 Agustus 1950 Jenis Kelamin Perempuan, yang

Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 6 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Timur;

- Bahwa benar identitas Pemohon yang tertera didalam Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Langsa dengan No. T 623727 tertanggal 24 Agustus 2009 dengan nama lengkap : CUT SURYATI BEN HAJI, Tempat dan Tanggal lahir Tangse, 31 Desember 1949 Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa benar telah terjadi perbedaan identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tidak sama identitasnya seperti identitas yang tertera didalam Paspor, dalam hal nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir akan tetapi identitas Pemohon yang benar adalah identitas Pemohon yang tertera didalam Paspor;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan/kekeliruan tersebut pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga yang baru, Pemohon tidak mengurusnya sendiri tetapi meminta bantuan orang lain serta dalam pembuatan/pengurusan tersebut, juga tidak mengacu kepada identitas Pemohon didalam Paspor Pemohon yang sebelumnya;
- Bahwa benar akibat dari kesalahan identitas Pemohon tersebut, Pemohon mendapat kendala/kesulitan dalam Pengurusan segala Administrasi, terutama dalam pengurusan Perpanjangan paspor Pemohon untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 7 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama lengkap **CUT SURYATI BEN HAJI**, Tempat dan Tanggal lahir Tangse, **31 Desember 1949** Jenis Kelamin Perempuan;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 236.000,-
(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh kami IRWANDI, SH, selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Idi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh R. BUDI AWAN PURNAMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi tersebut dengan hadirnya pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

R. BUDI AWAN PURNAMA, SH.

IRWANDI, SH

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|-----|-----------|
| 1. ATK | Rp. | 50.000,- |
| 2. HHK | Rp. | 30.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 110.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. | 20.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 6. Leges | Rp. | 10.000,- |

Jumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 8 dari 8 hal